

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENJIPLAKAN PRODUK ECO BOTTLE DALAM DESAIN INDUSTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Muhammad Dwisakti Ahsana Reihansyah, Ahmad Zahrul Gustaman, Raihan Eka Cahya
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
mdwisakar@gmail.com

ABSTRACT:

Protecting the owner of the rights and the results of his thoughts so that fraud is not committed by other people is one of the important roles of intellectual property rights, these intellectual property rights, there are aspects related to science, technology, and economic value, this is Design Rights. Industry. In an effort to prevent infringement and fraud against industrial designs, industrial design rights must be protected and appreciated as a part of intellectual property rights. Industrial design legal protection is based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design regulates provisions related to the protection of a product, registration procedures, transfer of rights and licenses, dispute resolution, and other provisions. Then the purpose of this research is to better understand the importance of industrial design legal protection against various problems such as resembling a product in industrial design such as the case of the Tupperware Eco Bottle industrial design case with the Defendant who owns the Bio Life Product which has been terminated by decision Number 594 K/PDT.SUS -HKI/2017. This research includes the type of literature research that is normative juridical. Normative legal research (or also called doctrinal legal research) can be interpreted simply as research that asks whether there is law in a particular jurisdiction. In this case, the purpose of the researcher is to collect and analyze court decisions and related laws and regulations.

Keywords :

Legal Protection, Intellectual Property Rights, Industrial Design

PENDAHULUAN

Dewasa ini perdagangan bebas kian meningkat, Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan internasional di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan tanpa adanya hambatan tarif dan kuota. Di Indonesia, perdagangan bebas merupakan bagian dari konsep pasar bebas yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia seperti untuk kebijakan untuk meningkatkan perdagangan bebas dengan negara-negara lain, termasuk dengan menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan World Trade Organization (WTO), dan kebijakan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia dan memperkuat daya saing ekspor. Kebijakan ini meliputi reformasi struktural di sektor-sektor penting, seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan industri yang berbasis teknologi tinggi.

Dengan meningkatnya perdagangan bebas tersebut para pelaku usaha terus bersaing untuk selalu berinovasi pada produk yang dihasilkan untuk mempersembahkan produk yang terbaik kepada konsumen juga meningkatkan efisiensi produksi dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, persaingan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi negara dengan meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dalam persaingan tersebut, pelaku usaha akan berusaha untuk menawarkan produk dengan desain yang menarik, unik, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan berusaha untuk menawarkan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Dengan situasi pasar yang kompetitif, bahkan tak jarang para pelaku usaha melakukan peniruan desain. Peniruan desain merupakan suatu praktik dimana sebuah perusahaan mengcopy desain produk dari perusahaan lain dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Peniruan desain dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi desain produk yang sudah ada atau dengan cara menyamarkan desain produk yang meniru tersebut sehingga tidak terlihat sebagai peniruan. Peniruan desain dapat menjadi salah satu strategi yang dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan

penjualan produk, karena dengan meniru desain produk yang sudah terbukti laku di pasaran, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen yang sebelumnya telah membeli produk tersebut. Namun, peniruan desain juga dapat menjadi masalah karena dapat merugikan perusahaan yang menciptakan desain tersebut dan dapat mengurangi inovasi dalam industri.

Dalam hal ini Dart Industries memproduksi botol minum dengan desain ergonomis yang menarik, nyaman untuk digenggam dan mudah dibawa dengan desain khusus yang membentuk huruf 8, yang membuat Eco Bottles yang diproduksi oleh Dart Industries sangat digemari oleh masyarakat terutama kalangan muda. Namun botol ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat menengah ke bawah tidak bisa membeli botol minum Eco Bottle yang harganya cukup mahal, sehingga produsen botol minuman PT. Srirara Kanaka Pratama, PT. Mega Sakti Pratama, dan PT. Nur Putra Pradana memproduksi botol minuman sejenis yang disebut Dart Industries menyerupai desain botol minum Eco Bottle dengan harga yang lebih murah dari kalangan menengah ke bawah.

Sengketa persamaan desain botol minum tersebut merupakan suatu bagian dari desain industri yang termasuk ruang lingkup HKI. Negara Indonesia sendiri memiliki hubungan yang erat dengan hak kekayaan intelektual (HKI) karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HKI. Konvensi-konvensi tersebut mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang HKI atas karya-karyanya.

Salah satu konvensi internasional tentang HKI yang telah ditandatangani oleh Indonesia adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Merek Dagang. Konvensi ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pemegang merek dagang atas merek dagang yang mereka miliki. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Bern tentang Perlindungan Desain Industri. Konvensi ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pemegang desain industri atas desain industri yang mereka miliki.

Dengan menandatangani konvensi-konvensi tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pemegang HKI atas karya-karya yang mereka ciptakan. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan undang-undang tentang HKI yang mengatur tentang hak-hak pemegang HKI dan cara-cara perlindungan HKI di Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan HKI karena Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HKI dan telah menetapkan undang-undang tentang HKI. Dengan demikian, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak pemegang HKI atas karya-karya yang mereka ciptakan.

Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai intellectual property rights, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain. Ruang lingkup dari HKI mencakup hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, desain sirkuit tata letak terpadu, varietas tanaman, dan merk. (MUNIR FUADY, 2011:208)

Di Indonesia, desain industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Undang-Undang ini menyatakan bahwa desain industri merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang HKI atas karyakaryanya. Dengan adanya hak eksklusif ini, pemegang HKI memiliki hak untuk mengatur penggunaan karya-karyanya, serta hak untuk menerima royalti atas penggunaan karyakaryanya oleh pihak lain. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan desain industri harus memperoleh izin dari pemegang hak desain industri terlebih dahulu.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum dalam sengketa desain industri berdasarkan undang-undang desain industri, agar substansi pembahasan dari penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini dengan masalah yaitu. **PERTAMA** Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 594 K/Pdt.Sus HKI/2017?, **KEDUA** Bagaimana perlindungan hukum dalam sengketa desain industri?

METODELOGI PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan. Penelitian dengan metode yuridis normatif tujuannya adalah untuk menggambarkan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Peneliti mengatakan apa yang harus dilakukan dalam suatu sistem hukum dari sudut pandang hukum.

Peneliti tidak mengulangi pemahaman para ahli hukum tentang apa yang harus dilakukan, tetapi menyajikan interpretasi terbaiknya tentang norma-norma sistem, betapapun bertentangnya norma-norma itu.

Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah metode pendekatan dengan menggunakan suatu kasus untuk mengidentifikasi masalah dan mengeksplorasi temuan. Sedangkan pendekatan undang-undang adalah metode pendekatan yang menekankan pada penggunaan hukum atau undang-undang untuk menyelesaikan masalah.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan, yaitu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, keputusan peradilan, literatur hukum, artikel hukum, jurnal hukum dan topik-topik lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca, mendengarkan, menggunakan internet, dll. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperdalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data adalah informasi yang dikumpulkan selama penelitian dengan berbagai cara, termasuk observasi, pengukuran, penelusuran dokumen, wawancara, dan sebagainya. Dalam analisis, data digunakan untuk menggeneralisasi atau menarik kesimpulan dengan menjawab pertanyaan penelitian.

Data sekunder, atau disebut data perpustakaan, dikumpulkan melalui penelitian dokumenter, memeriksa informasi perpustakaan yang ada. Penelitian bahan pustaka dilakukan terlebih dahulu melalui inventarisasi, klasifikasi dan selektif untuk memperoleh landasan teori yang diperlukan bahan pustaka berupa peraturan, pernyataan, ahli yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan jenis dan formatnya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jika informasi sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus.HKI/2017 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai bahan hukum primer, hasil karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini berupa buku, majalah dan dokumen tentang desain industri sebagai bahan hukum sekunder, dan penjelasan materi non hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan materi hukum, seperti kamus atau ensiklopedia, dll sebagai bahan hukum tersier.

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk memberikan pedoman yang pada akhirnya akan mengarah pada kesimpulan dan saran dan apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah ini.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No 594 K/Pdt.Sus.HKI/2017

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomer 594 k/Pdt.Sus-HKI/2017 bahwa pengadilan Negri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan didalam perkara gugatan diantaranya:

1. ART INDUSTRIES, INC., yang diwakili oleh Wakil Presiden Taylor J Ross, berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para

Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016

Dalam perkara tersebut melawan para tergugat sebagai berikut:

1. MARIANA, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 33 Semarang;
2. RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS, bertempat tinggal di Jalan Menoreh Timur 24, RT 01/RW 04, Kelurahan Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang;
3. Lily/Lie Fang, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 23C, Danukusuman, Solo;
4. YUNI INDRAMATI, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 215, Yogyakarta;
5. RIZA YULINA AMRY, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 29, RT 05/44, Pringgolayan Banguntapan, Yogyakarta;
6. KEZIA DINA SONGTIANA, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Satria (sebelah restoran Bamboo), Yogyakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, tanggal 7 dan 10 Oktober 2016.

PT. Dart Industries adalah perusahaan asal Florida, AS. Penggunaan resmi atas nama perusahaan Dart Industries, Inc. Sejak 1969. PT. Dart Industries adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya Didirikan oleh Tupperware Brands Corporation, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper, penemu asli resin plastik untuk manufaktur Bahan kemasan dan berbagai produk konsumen, termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. eco bottle milik PT. Dart Industries adalah salah satu aset tersebut Yang terpenting bagi PT. Dart Industries dan berkontribusi secara finansial Ini sangat berarti bagi PT. Dart Industries . Bahkan untuk produk "Eco Bottle", PT. Dart Industries Didukung oleh Garansi Seumur Hidup kualitas produknya. Sejak diperkenalkan ke publik pada tahun pertama Sejak tahun 2011 hingga 2014 di Indonesia telah hadir produk "eco bottle". Sekitar 33.500.000 unit terjual. Produk PT. Dart Industries telah terdaftar dan dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID0024-152-D. Kasus atau perkara yang diajukan oleh PT. Dart Industries dimulai saat PT. Industri Dart mengetahui adanya beberapa pihak menggunakan desain botol minuman yang sama Dengan desain botol minuman "Eco Bottle" milik PT. Industri Dart

Diperdagangkan dengan nama produk Biolife Borneo. Menemukan peredaran jenis produk kemasan yang didistribusikan oleh Para Tergugat, jenis produk di mana botol itu (biolife) adanya kesamaan, Khususnya memiliki konfigurasi yang sama dengan desain "Eco Bottle" Nomor pendaftaran 0024 152-D milik penggugat. memiliki kesamaan Pada desain botol minuman, PT. Dart Industries Mengajukan Gugatan Kepada pihak yang memproduksi atau menjual botol Biolife tersebut . botol yang dicurigai telah melakukan Pelanggaran terhadap hak tersebut diketahui atau menggunakan merek "Biolife", setelah diketahui penjualnya adalah MARIANA dkk. Gugatan Penggugat (DART Inc.) didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat (MARIANA dkk.) sehingga mengakibatkan kerugian.

Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, yaitu sebelum diajukannya perkara desain industri ini ke Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor :02/Pdt.SusHAKI/2016/PN.Niaga.Smg, yang amar putusannya menyatakan gugatan PT. Dart Industries tidak dapat diterima dan menghukum PT. Dart Industries dengan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.512.000,00 (lima juta limaratus dua belas ribu rupiah). Majelis hakim Kasasi berbeda pendapat dan menyatakan bahwa hakim PN salah menerapkan Hukum , sehingga Hakim kasasi berpendapat bahwa:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri "Siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum". Terhadap alasan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Niaga PN Semarang yaitu dalam perkara ini adalah tidak diterimanya Gugatan DART Inc. oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pendapat bahwa Tergugat (MARIANA dkk.) hanyalah sekedar pihak yang menjual atau memasarkan barang, bukan produsen dari barang yang terdapat hak Desain Industri di dalamnya (karena itu tidak dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri. No. 31 tahun 2000). Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Niaga PN Semarang tidak tepat karena sesuai dengan pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum Oleh karena itu, para tergugat adalah pihak yang menjual atau mempromosikan/memasarkan produk tersebut, sekalipun ia bukan produsen, walaupun begitu mereka tanpa seizin pemilik desain industri telah menggunakannya, dan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum desain industri tersebut. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries sempurna dan pantas untuk

diterima. Pendapat PN Semarang di atas merupakan penafsiran yang dapat mempersempit pihak-pihak yang dapat dikenakan melanggar hak DI orang lain hanya bagi mereka yang berstatus produsen barang yang mengandung DI, tidak termasuk pihak yang sekedar menjual atau mengedarkan barang tersebut. Putusan MA justru memberikan perluasan pada penafsiran Pasal 9 ayat (1) UU desain Industri tersebut dengan menyatakan: "...siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum". Prinsip ini lebih luas dari yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) itu sendiri yakni: "...membuat, memakai, menjual, 21mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri".

2. Bahwa MARIANA dkk. adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga meskipun bukan produsen adalah termasuk pihak yang terkena ketentuan Undang-Undang Desain Industri. Hakim menyatakan bahwasanya konfigurasi Biolife Borneo memiliki persamaan dengan konfigurasi Eco Bottle Tupperware hal ini sejalan dengan pertimbangan pada Hakim Pengadilan Niaga Semarang. Namun, terdapat perbedaan pertimbangan antara keduanya dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan tidak diterima atau dikatakan ditolak oleh Hakim. Penolakan ini disebabkan karena menurut Hakim gugatan tidak sempurna dan salah alamat,. Menurut Mahkamah Agung penolakan gugatan oleh Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang tidak tepat sebab bertentangan dengan peraturan mengenai desain industri yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwasanya pemegang desain industri berhak melarang siapapun yang menggunakan desain indsturi miliknya tanpa persetujuan tak terkecuali kepada distributor, sehingga menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan dapat diterima, mengingat Mariana dkk yang merupakan distributor Biolife Borneo termasuk pada pihak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) tersebut. Hakim Mahkamah Agung menyatakan dari dasar pertimbangan hakim gugatan pihak "PT. Dart Industries" pemilik produk "Eco Bottle" sempurna, akibatnya dalil tersebut diterima, karena setelah memeriksa fakta terbukti Mariana dkk sebagai para tergugat yang menjadi distributor sudah menyamakan konfigurasi desain industri milik "PT. Dart Industries" sehingga terjadi kesamaan pada pokoknya.

Perlindungan Hukum dalam Sengketa Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang , komoditas industry, atau kerajinan tangan".

Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain industri mencakup fenomena benda-benda buatan manusia, dalam pengertian ini desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafik, desain teknik, serta desain perkotaan. Terlepas dari luasnya, semua bidang tersebut dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa segala sesuatu dibuat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material manusia.

David I. Brainbridge mengemukakan pendapatnya mengenai desain, desain merupakan aspek - aspek dari fitur-ditur yang terdapat pada suatu barang. (RANTI FAUZA MAYANA, 2006: 49) Dalam hukum HKI kata desain memiliki arti yang terbatas. Secara wajar kata desain dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan bagaimana sesuatu harus diwujudkan atau bagaimana unsur-unsur suatu barang harus disusun. Kemungkinan lain adalah desain bisa bersifat dekoratif. Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan desain industri didasarkan pada konsep bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan mencipta, merasakan dan berkarya yang dimiliki oleh manusia. Hak cipta dalam bidang seni lukis dan desain industri memang memiliki kesamaan, namun perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri tersebut dalam bentuk yang lebih dekat dengan paten. Untuk dapat diberikan Hak Desain Industri, Desain Industri tersebut harus merupakan desain industri yang baru menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, hal ini berarti bahwa hanya desain industri yang memiliki Hanya unsur kebaruan yang dapat diberikan hak desain industri dan pendaftarannya merupakan syarat mutlak agar desain industri yang memiliki kebaruan diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah "peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan". (R. SUBEKTI, 1999: 20) Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang

seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan sertamenentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”.(Sudikno Martokusumo, 2005: 4)

Perlindungan secara umum biasanya berarti melindungi sesuatu dari sesuatu sesuatu yang berbahaya atau lebih negatif, mungkin kepentingan atau benda atau barang. Selain perlindungan ini Mengandung arti memberikan perlindungan seseorang orang yang lebih lemah.

Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti Pemerintah melakukan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum memberikan perlindungan bagi warga negara dan mengaktifkan hak-haknya Seorang warga negara agar tidak dapat diganggu gugat, pelanggar akan dapat melakukannya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.(Satjipto Rahardjo, 2003: 121)

Menurut pendapat Lili Rasjidi tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.(Lili Rasjidi, 1994: 64)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
(MUCHSIN, 2003: 20)

Secara Internasional Perlindungan Desain Industri diatur dalam Pasal 25 Perjanjian TRIPs yang bunyinya sebagai berikut:

"Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi."

Berdasarkan pasal 25 perjanjian trips tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan suatu produk haruslah baru atau asli, suatu negara anggota boleh menolak jika desain tersebut tidak baru atau asli apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara desain yang bersangkutan dengan desain atau kombinasi dari beberapa desain yang sudah ada. Selain itu, disebutkan bahwa negara-negara anggota dapat memberikan perlindungan Desain Industri selama perlindungan tersebut tidak ditentukan oleh pertimbangan fungsional atau teknis semata.

Pasal 25 TRIPs memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah menerapkan kriteria “baru” (*new*) ataukah “orisinal” (*original*). Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria “baru” (*new*) sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang Undang Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas. (YOAN NURSARI SIMANJUNTAK, 2006: 74)

Perjanjian TRIPs memberikan kebebasan kepada setiap Negara anggota untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPs ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip free to determine yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Setiap Negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI. Ini merupakan prinsip Intellectual Property Convention. (MUYASSAR NUGROHO, 2022: 13)

Terkait dengan perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian tersebut berlaku juga untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri yang seharusnya dilindungi terkait dengan pengakuan hak atas ciptaannya. Selain itu, dalam memberikan perlindungan hukum terdapat dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif dan represif tersebut dimuat dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 54 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 6

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Pasal 37

- (1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- (2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. pemegang Hak Desain Industri;
 - b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- (4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 39

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam
- (9) Sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 54

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Meskipun Indonesia memiliki sarana yang lengkap untuk melindungi pemegang hak desain industri, Indonesia masih belum memiliki peraturan yang detail tentang produk imitasi atau pemalsuan dalam desain industri. Hanya ada pasal 4 dalam Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa hak Desain Industri tidak dapat diberikan jika desain tersebut melanggar peraturan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Tidak ada batasan yang lebih spesifik tentang bagaimana sebuah desain harus dibuat agar tidak menimbulkan imitasi atau pemalsuan produk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut, **PERTAMA**, menurut Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIP'S, dapat disimpulkan bahwa TRIP's mensyaratkan bahwa desain industri harus baru agar dapat dilindungi atau asli, merupakan karya bebas (independen). UU No. 31 Tahun 2000 mengatur secara rinci tentang desain industry . Adapun pengaturan desain industri secara khusus hanya diberikan oleh Persetujuan TRIPs dalam Bagian 4 pada Pasal 25 yang mengatur tentang persyaratan untuk perlindungan dan Pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan. Adapun pengaturan desain industri khusus, hanya Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 25 Bagian 4 Persetujuan TRIP's Dan pasal Pasal 26 mengatur tentang Perlindungan. Ini karena persetujuan TRIP'S mengelola regulasi tentang kekayaan intelektual secara keseluruhan, tidak hanya berdasarkan desain industry. Perlindungan yang diberikan pemerintah ada 2 bentuk yaitu secara preventif dan represif. perlindungan preventif berkaitan dengan pendaftaran Desain Industri dan tepresif berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Desain Industri. **KEDUA**, hakim menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, Hakim menyatakan bahwa benar bentuk botol Biolife Borneo memiliki desain industri dari botol Tupperware milik PT. DartIndustries. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan Hak Eksklusif pemegang hak desain industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

SARAN

Undang-Undang Tentang Desain Industri harus diperbaharui seiring berkembangnya skema perindustrian produk botol lokal maupun produk lainnya, karena sudah tidak relevan lagi dengan waktu saat ini. Kemajuan di bidang teknologi sudah semakin cepat dan pasti berpengaruh juga terhadap perkembangan terhadap kreatifitas masyarakat umum yang akan berpengaruh terhadap Desain Industri jika tujuannya adalah untuk dikomersialkan dan juga bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi masyarakat internasional pun akan merasa terlindungi jika adanya pembaharuan atas Undang-Undang tersebut dan persaingan kreatifitas akan desain industri semakin sehat. Dan

Seharusnya pihak pemerintah lebih mementingkan lagi upaya-upaya hukum yang dapat mengurangi ataupun mencegah semua tindakan mengenai pelanggaran terhadap Desain Industri. Upaya tersebut berupa peningkatan perlindungan secara preventif. Cara tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang menarik agar dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004.

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Yoan Nursari Simanjutak, *Hak Desain Industri: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Putusan Pengadilan Nomor 594 K/Pdt.Sus.HKI/2017

Artikel Jurnal :

Muyassar Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.1 (2022)